

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP ANAK

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono

**Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Jl. Imam Bardjo SH,
anarahmatia97@gmail.com**

Abstract

This study aims to look at the accountability of the convict, children who commit decency crimes, especially rape, and to find useful concepts to overcome these crimes. The legal issues discussed in this study include the accountability of children who commit decency crimes in Indonesia and how the idea is useful in overcoming these problems. The research methodology used is "juridical normative concerning the invitation and case approach; the data used is secondary data." "Document study/literature study is used as a technique of data analysis and processing of legal materials." The traditional material analysis technique used is the hermeneutic method. Based on the results of the research, it can prove that the judge in deciding the case of a child who commits a crime of decency is oriented to Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system, namely the punishment for children who commit crimes of morality is ½ of the adult sentence. Children who commit decency crimes who have received a court decision are placed in the Special Development Institution for Children (LPKA) to receive guidance and guidance to become better children when returning to society.

Keywords: Criminal Act; Criminal Liability; Restorative Justice

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana, anak yang melakukan kejahatan kesusilaan khususnya pemerkosaan dan mencari konsep yang efektif untuk mengatasi kejahatan tersebut. Adapun Permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini antara lain mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan kesusilaan di Indonesia, dan bagaimana konsep yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metodologi penelitian yang digunakan "yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, data yang digunakan adalah data sekunder". "Studi dokumen/studi pustaka digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan pengolahan bahan hukum". Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode penafsiran (*hermeneutic*). Berdasarkan hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan berkiblat pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yaitu dengan menetapkan hukuman pidana bagi anak yang melakukan kejahatan kesusilaan ½ dari pidana orang dewasa. Anak yang melakukan kejahatan kesusilaan yang telah mendapatkan putusan bersalah dari pengadilan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk mendapatkan bimbingan dan pembinaan guna menjadi anak yang lebih baik lagi ketika kembali ke masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Restoratif Justice; Tindak Pidana

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

PENDAHULUAN

Sejak Indonesia mengalami masa transisi dari sistem pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang demokrasi melalui sistem yang disebut reformasi, perubahan dan perkembangan juga terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan tersebut adalah masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak.¹ Kejahatan yang dilakukan oleh anak dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sangat berkaitan. Masyarakat berusaha untuk menanggulangi kejahatan melalui kebijakan kriminal, “yang di dalam gerak operasionalnya terarah pada dua jalur”,² yaitu “kebijakan penal dan kebijakan non penal”³.

Dewasa ini, anak-anak sering terlibat dalam tindak pidana, termasuk kejahatan seksual. Mereka terlibat baik sebagai korban maupun sebagai pelaku.⁴ Faktor lingkungan, baik faktor keluarga maupun teman pergaulan, merupakan pemicu munculnya tindak pidana oleh anak adalah.⁵ Berdasarkan data dari KPAI, terlihat bahwa di Indonesia pada 6 (enam) tahun terakhir terjadi peningkatan kasus anak yang melakukan tindak pidana, yaitu sebanyak 9.266 kasus. Salah satunya tindak pidana tersebut adalah adalah tindak pidana kesusilaan, khususnya pemerkosaan.⁶

Kasus yang paling menyita perhatian publik pada tahun 2016, kasus pemerkosaan terhadap Yuyun gadis berusia 14 (empat belas) tahun, ia diperkosa secara bergilir oleh 14 pemuda di Desa Kasie, Kasuban, Bengkulu sampai ia

¹Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hakasasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, *Jurnal Yustisia*, Volume 1, Nomor 2, 2012, hlm. 4

²Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 4.

³Supriardoyo Simanjuntak dan Kornelius Benuf, “Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *DIVERSI: Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2020, hlm. 29.

⁴ Wahidah Azahrah, Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, “Sexual Gratification in Indonesia's Criminal Law”, *Legality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 28, Nomor 1, 2020, Hlm. 66

⁵Khoirunita Ulfyatun Rochmah dan Fathul Lubabin Nuqul, “Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Psikologi*, Volume 10, Nomor 1, 2015, Hlm. 91.

⁶ KPAI, “KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus”, diakses melalui <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diakses pada 1 Juni 2020.

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

meninggal dunia⁷. Kasus ini merupakan contoh dari sekian banyak kasus kejahatan kesusilaan dimana pelakunya adalah anak. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra bagi anak yang bermasalah yaitu membentuk dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai aturan formal untuk melindungi hak-hak anak⁸.

Namun berlakunya Undang-Undang tersebut, tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya. Oleh sebab itu kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya, sepatutnya menjadi tanggungjawab kita bersama, baik oleh aparat penegak hukum pada khususnya maupun aparat penegak hukum pada umumnya. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk menanggulangi permasalahan hukum khususnya anak yang melakukan tindak kesusilaan adalah dengan memaksimalkan penerapan aturan hukum yang secara tegas memberikan perasaan bersalah kepada anak, boleh jadi semakin maraknya kasus anak menjadi pelaku kejahatan kesusilaan dikarenakan implementasi hukum yang lemah dan adanya ketidaksesuaian antara “Undang-Undang yang berlaku dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut”.

Berdasarkan paparan mengenai permasalahan di atas, penulis menarik beberapa rumusan masalah yaitu, bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan kesusilaan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”? Permasalahan selanjutnya yaitu, bagaimana konsep pemidanaan yang efektif bagi anak yang melakukan kejahatan kesusilaan? Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana, anak yang melakukan kejahatan kesusilaan khususnya pemerkosaan berdasarkan hukum positif dan untuk mengetahui cara yang efektif dalam meminimalisir kasus kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak.

⁷Liputan6, “Kronologi Kasus Kematian Yuyun di Tangan 14 ABG Bengkulu” penulis:Yuliardi Hardjo Putro, diakses melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/2499720/kronologi-kasus-kematian-yuyun-di-tangan-14-abg-bengkulu>, diakses pada 1 Juni 2020.

⁸Helda Rahmasari, “Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu”, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 26, Nomor. 2, 2017, hlm. 97.

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*satute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), data hukum yang digunakan adalah data hukum sekunder”,⁹ yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak”, penelitian ini juga menggunakan data hukum primer yaitu data hukum yang bersumber dari informan penelitian. Bahan hukum lain yang digunakan yaitu bahan sekunder berupa literatur terkait tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Setelah terkumpul kemudian dilakukan analisis secara deskriptif analitis yaitu suatu cara analisis dengan menggambarkan objek yang sedang diteliti¹⁰. Hasil analisis kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan kejahatan kesusilaan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak”

Terhadap permasalahan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Aturan ini menjadi “kiblat hakim dalam memutus perkara ABH”¹¹. “Pasal 32 ayat (2)” berbunyi: “penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih”, kemudian

⁹ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan*, Volume 7, Nomor 1, 2020, hlm. 24.

¹⁰ Ery Agus Priyono, “Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum”, *Program studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro*, 2004.

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, dan Andang Sari, “Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 28, Nomor 2, 2019, hlm. 160.

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

di dalam “Pasal 69 ayat (2)” dikatakan bahwa, “anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan”.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut, artinya “hukum menghendaki pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancaman pidana lebih dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun”.¹² “Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan menentukan bahwa, “Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun)”. Bertolak pada ketentuan tersebut maka pelaku kejahatan kesusilaan, dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan, diancaman pidana 12 (dua belas) tahun penjara bagi orang dewasa, namun jika pelaku adalah seorang anak, maka ancaman pidana hanya dikenakan setengahnya. Hal tersebut merupakan implementasi dari “Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Pada kenyataan penegakan hukumnya, masih banyak hakim dalam memutus perkara ABH tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”. “Putusan Nomor 27/Pid.sus-anak/2016/PN.MTR” menjadi salah satu contohnya, dimana hakim hanya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 6 bulan pemidanaan. Pelaku pemerkosaan adalah seorang anak terhadap anak lainnya yang menyebabkan korban mengalami cedera di bagian kepala dan kelamin korban. Secara yuridis, pelaku anak tersebut harus mendapat pembinaan pada “Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 6 tahun”.

Meningkatnya kasus kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak seharusnya menjadi pelajaran baik untuk masyarakat maupun aparat penegak hukum pada umumnya untuk lebih jeli dalam memilih kasus anak yang sekiranya

¹² Laurensius Arliman S, *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Deep Publish, 2015, hlm. 4.

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

memang layak untuk diterapkan diversi (non penal) dan mana yang harus ditempuh dengan jalur penal. Perangkat hukum harus terus dioptimalkan demi meminimalisir bahkan menghilangkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak, terutama kejahatan kesusilaan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak-hak anak selama dalam masa pidana.

2. Konsep Pidanaan yang Efektif bagi Anak yang Melakukan Kejahatan Kesusilaan

Pola pidanaan dalam pengertian luas tidak hanya mencakup beberapa hal saja seperti sanksi beserta berat atau ringannya sanksi tersebut, melainkan merupakan sistem yang juga terintegrasi dengan rumusan sanksi dalam hukum pidana.¹³ Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan rumusan sanksi baru bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pola pidanaan anak meliputi: a) “Hukum pidana anak; Pidana mati diganti maksimum 15 tahun, Pidana perampasan kemerdekaan atau denda dengan pengurangan sepertiga dari maksimumnya, Pidana pencabutan hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak diterapkan kepada anak belum dewasa, dan Tempat dan cara pelaksanaan pidana diatur dalam peraturan pelaksana”, b) “hukuma pidana untuk anak tidak mengatur secara tegas, melainkan jenis pidana yang berlaku bagi orang dewasa berlaku juga untuk anak, hanya diperbedakan lamanya/jumlahnya dengan pengurangan sepertiga, sedangkan untuk pidana mati ditiadakan”.

Kasus anak yang mendapatkan perlakuan asusila yang melibatkan pelakunya adalah seorang anak bukan lagi hal yang baru. “Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang ABH Putu Elvina mengatakan bahwa kasus ABH menyedot perhatian tertinggi di antara kasus-kasus yang menjadi sorotan KPAI karena angkanya yang terus meningkat setiap tahun”. Segala macam usaha telah dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait untuk meminimalisir kasus kejahatan kesusilaan oleh anak, salah satunya adalah melakukan pendekatan diversi yaitu berusaha untuk menemukan alternatif lain selain pidana penjara bagi anak yang

¹³ Fransiska Novita Eleanora, “Sistem Pidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”, *Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 3, 2013, hlm. 174.

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

menjadi pelaku tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*¹⁴. Pendekatan Diversi telah mensyaratkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 UU no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, syaratnya yaitu tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Apabila konsep diversi diterapkan dalam kasus anak yang melakukan kejahatan pemerkosaan maka konsep ini sangat relevan karena ancaman pidana kejahatan pemerkosaan dalam Pasal 285 KUHP adalah 12 (dua belas tahun) artinya apabila ancaman tersebut diterapkan pada anak maka sejalan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi, “pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, maka ancaman pidana bagi anak yang melakukan kejahatan pemerkosaan maksimal adalah 6 (enam) tahun penjara, sehingga memenuhi syarat pertama penerapan konsep diversi, dengan catatan tindakan kejahatan yang dilakukan anak tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pidanaan terhadap anak di upayakan menjadi langkah paling akhir setelah dilakukan upaya-upaya lain. Pada kenyataannya, peningkatan terus terjadi pada kasus ABH, bahkan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana ringan dan dapat dimaafkan, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain.¹⁵

Penahanan bagi ABH tidak sama dengan yang berlaku bagi orang dewasa. Anak yang terhadapnya telah dijatuhkan putusan pengadilan sebagai pelaku tindak pidana akan ditempatkan di LPKA. Berdasarkan penjelasan infroman LPA Nusa Tenggara Barat, Proses pembinaan di LPKA melewati 3 tahapan yaitu, tahapan awal, tahapan lanjutan, dan tahapan akhir. “Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan dan hak lain sesuai undang-undang menjadi hak setiap anak di dalam LPKA”. Dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut

¹⁴ Jefferson B. Pangemanan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 1, 2015, Hlm. 101.

¹⁵ Astrid Ayu Pravitria, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Melakukan Pemerkosaan terhadap Anak, *Media Iuris*, Volume 1, Nomor 3, 2018, Hlm. 404.

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

maka pendidikan dan pelatihan wajib diselenggarakan oleh LPKA dan diawasi oleh Balai Pemasarakatan (Bapas).¹⁶

Hal tersebut berarti bahwa LPKA merupakan suatu wadah rehabilitasi sosial yang efektif untuk membentuk dan memperbaiki karakter ABH. LPKA Nusa Tenggara Barat sendiri melakukan pembinaan karakter yang megedepankan nilai religius. Sementara itu, LPKA Pare-Pare membentuk sel yang “*child friendly*” yang membuat sel menjadi tampak seperti kamar anak-anak pada umumnya. Pendidikan formal dapat kita lihat dari laporan akhir “Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasarakatan tahun 2014”. Laporan tersebut mengatakan bahwa anak yang berada di LPKA juga tetap memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mendapatkan tanggungan dari pemerintah sesuai dengan “Pasal 4,5,6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional”.¹⁷ Kehadiran LPKA bukan saja sebagai konsekuensi yuridis yang harus diterima anak yang menjadi pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai tempat yang secara khusus membentuk anak memiliki kepribadian lebih baik dari sebelumnya agar apabila ia kembali ke masyarakat ia dapat diterima kembali dengan baik oleh masyarakat.

Melihat begitu pentingnya peran LPKA bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana, namun masih banyak putusan hakim yang menjatuhkan putusan terhadap ABH dengan mengurangi dari ketentuan hukum positif maupun dari tuntutan penuntut umum, seperti di dalam “Putusan Nomor 27/Pid.sus-anak/2016/Pn.Mtr”. Putusan tersebut dijatuhkan kepada seorang anak yang melakukan pemerkosaan terhadap anak lainnya secara bergilir, hingga korban anak mengalami cedera di bagian kepala dan kelaminnya. Konsekuensi bagi pelaku yang dijatuhkan oleh hakim hanya berupa pidana penjara selama 6 bulan.¹⁸ Meskipun putusan pidana oleh hakim

¹⁶ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.167

¹⁷ Hukum Online 16 Februari 2016, *Pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka/>, di akses hari sabtu,22 februari 2020.

¹⁸ Wiwik Afifah, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 19, 2014, hlm. 51.

Ana Rahmatyar, Joko Setiyono, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

tersebut hanya 6 bulan namun hal tersebut belum seutuhnya mencerminkan konsep yang ideal untuk mengatasi masalah kejahatan pemerkosaan oleh anak. Konsep yang efektif adalah LPKA harus menjadi suatu wadah rehabilitasi sosial yang efektif untuk membentuk dan memperbaiki karakter ABH, bukan semata-mata memenjarakan anak yang melakukan kejahatan pemerkosaan tersebut.

Menurut penulis, pendidikan untuk tetap bertanggungjawab terhadap hal yang telah dilakukan sangat penting bagi anak. Hal ini harus dilakukan supaya ketika anak sewaktu-waktu ingin melakukan suatu perbuatan yang menyimpang, anak akan mengambil pelajaran dari konsekuensi yang dihadapinya jika melakukan perbuatan tersebut. Lemahnya implemetasi hukum yang menjerat ABH justru dikhawatirkan akan menyebabkan anak tidak akan berpikir dua kali ketika akan melakukan kejahatan dan tidak tutup kemungkinan akan terjadinya *residivis* (pengulangan pidana) karena anak merasa lebih mudah lolos dari jeratan hukum.

Kita tidak boleh melupakan, bahwa korban dari perbuatan anak adalah seorang anak pula yang sudah barang tentu harus didahulukan hak-haknya sebagai anak. merehabilitasi anak di dalam LPKA lebih baik dibandingkan anak dikembalikan kepada orangtua, sehingga tidak ada pembelajaran yang anak dapatkan. Dengan merehabilitasi anak di LPKA bisa menjadi upaya untuk meminimalisir timbulnya korban-korban anak yang mendapatkan kekerasan dari anak-anak lainnya. Dengan memasukan anak yang ABH ke dalam LPKA merupakan bentuk perhatian Negara dalam mengembalikan sikap, karakter, dan kepribadian anak menjadi orang jauh lebih hebat di kemudian hari.

PENUTUP

Kriteria mengenai anak yang boleh dibebankan pertanggungjawaban pidana dan yang dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya telah diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak”, secara tegas menentukan bahwa bagi anak umurnya di atas 14 tahun kemudian melakukan kejahatan yang ancaman pidannya di atas 7 (tujuh) tahun maka anak tersebut dikenakan pidana setengah dari pidana orang dewasa. Penulis

berpendapat bahwa, Undang-Undang juga menghendaki adanya pemidanaan bagi anak jika pemidanaan tersebut dianggap lebih tepat.

Konsep pemidanaan anak tentu berbeda dengan konsep bagi orang dewasa. Anak yang telah dibuktikan bersalah harus di tahan di LPKA, dimana di dalam LPKA tersebut pembinaan dan pelatihan keterampilan, bimbingan spritual dan pendidikan formal akan didapatkan oleh anak. Pembinaan dan pelatihan serta bimbingan spiritual dilakukan bertujuan supaya anak memiliki kepribadian yang lebih baik ketika mereka kembali kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan kejahatan kesusilaan bukan degan cara mengurangi atau membebaskan anak dari jeratan hukum, melainkan menyediakan Lembaga Pembinaan yang memperhatikan dan membina secara khusus anak-anak bermasalah dengan tetap memperhatikan hak-haknya sebagai anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid Ayu Pravitria, (2018), Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Melakukan Pemerkosaan terhadap Anak, *Media Iuris*, Volume 1, Nomor 3.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar.(2020), “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* Volume 7, Nomor 1.
- Di Praja R. Achmad S.Soema, Atasasmita Romli, (1979),*Sistem Pemsyarakat Di Indonesia*, Bandung: Percetakan Ekonomi.
- Djamil, M. Nasir.,(2013), *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fransiska Novita Eleanora, 2013, “Sistem Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”, *Lex Jurnalica*, Volume 10, Nomor 3.
- Fransiska Novita Eleanora; Andang Sari, (2019), Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korbandalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual”,*Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 28, Nomor 2.
- Hadisuprpto, Paulus.(2008). *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Hamzah, Andi., (1993), *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indoesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Helda Rahmasari, (2017), “Upaya Penanggulangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Permasalahan Anak di Kota Bengkulu”, *Supremasi Hukum :Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 26, Nomor 2.
- Hukum Online 16 Februari 2016, Pendidikan bagi anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56bd545ec1d07/pendidikan-bagi-anak-di-lembaga-pembinaan-khusus-anak-lpka/>, di akses hari
- Ana Rahmatyar, Joko Setiyono**, Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak

- sabtu,22 februari 2020.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Jefferson B. Pangemanan, (2015), “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Lex et Societatis*, Volume 3, Nomor 1.
- Khoirunita Ulfiyatun Rochmah dan Fathul Lubabin Nuqul,(2015) “Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual”, *Jurnal Psikologi*, Volume 10, Nomor 1.
- KPAI, (2020),“KPAI : Enam Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9.266 Kasus”, diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, diakses pada 1 Juni.
- Laurensius Arliman S., (2015), *Komnas HAM Dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta: Deep Publish.
- Lushiana Primasari, (2012) Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan dengan hukum, *Jurnal Yustisia*, Volume 1, Nomor. 2.
- Simanjuntak, Supriardoyo, and Kornelius Benuf. (2020),“Relevansi Nilai Ketuhanan Dan Nilai Kemanusiaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *DIVERSI: Jurnal Hukum*, <https://doi.org/10.32503/diversi.v6i1.890>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Wahidah Azahrah, Hari Sutra Disemadi, Nyoman Serikat Putra Jaya, (2020),“Sexual Gratification in Indonesia's Criminal Law”, *Legality: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 28, Nomor 1.
- Wiwik Afifah,(2014), “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 19.